



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 60 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
(PPDP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penunjukan/Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota...

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 9. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 7);
 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan...

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

Memerhatikan : a. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue : 270/48/BA/VII/ 2016 tanggal 19 Juli 2016, Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Membantu KIP Kabupaten/Kota melakukan Coklit data pemilih untuk memperbaiki Data Pemilih, dengan cara :
 - a) Mencatat Pemilihan yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan formulir model AA-KWK;
 - b) Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c) Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d) Mencoret Pemilih yang telah pindah Domisili ke Daerah lain;
 - e) Mencoret Pemilih yang telah pindah status dari status sipil menjadi status Anggota TNI atau POLRI;
 - f) Mencoret Pemilih yang belum genap berusia 17 tahun dan belum menikah pada hari pemungutan suara;
 - g) Mencoret Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h) Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;

l). Mencoret...

- i) Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j) Mencatat Pemilih yang berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k) Mencoret Pemilih yang bukan penduduk pada Daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan Identitas kependudukan;
2. Memberikan tanda bukti kepada Pemilih menggunakan formulir model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir model AA.2-KWK pada rumah Pemilih;
 3. Mencatat dan merekapitulasi hasil Coklit dan menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilukada Tahun 2017 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada Tanggal 24 Agustus 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

ttd

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

Kepala Sub Bagian Hukum,


Ali Judin

**Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Nomor : 60 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016
TENTANG
Penunjukan/Pengangkatan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Simeulue Tahun 2017**

NO	NAMA	DINANGKAT SABAGAI PETUGAS PEMUTAKHRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA		
		TPS	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SYOFLAN	1	SUKA JAYA	SIMEULUE TIMUR
2	SYAFWANSYAH	2		
3	ERMANSYAH	3		
4	KASMIN	4		
5	NARAWATI	1	AIR DINGIN	
6	ESI DAWATI	2		
7	LINDA WATI	3		
8	ASLINUN	4		
9	LASTRIANA	5		
10	SUHELMI	1	SINABANG	
11	DARUL ULUM	2		
12	IRWANSYAH	3		
13	PARMAN	4		
14	FIRDAUS	1	KOTA BATU	
15	GUS NAEDI	2		
16	ALI SUDIN	1	SUAK BULUH	
17	JUSLANUDIN	2		
18	HASBIANTO	1	AMERIA BAHAGIA	
19	RENI YANTI	1	PULAU SIUMAT	
20	ABDUL HARIS	1	SUKA KARYA	SIMEULUE TIMUR
21	RAJALI	2		
22	AMSARUDIN	3		
23	BAHTIAR	4		
24	ANUARSYAH	5		
25	IBRAHIM.IS	6		
26	SULFIAN	7		
27	WAJIDI	1	SUKA MAJU	
28	IRMANSYAH	2		
29	RISKI ALEX SANDRA	3		
30	RINA SURIANI	4		
31	IDALAINI	1		AMAITENG

NO	NAMA	DINANGKAT SABAGAI PETUGAS PEMUTAKHRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA		
		TPS	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
32	SUHARDI.S	1	LUGU	SIMEULUE TIMUR
33	ROMI YUSALDI	2		
34	AMRISAL	1	AIR PINANG	
35	JONI HIDAYAT	2		
36	M. ROMI	1	KUALA MAKMUR	
37	FADLI RAS	2		
38	SRI NELITA, S.Pd	1	GANTING	
39	IRFAN AMIN	2		
40	MUHAMMAD YANIS	1	SEFOYAN	
41	RISWANSYAH	1	LINGGI	
42	IKHSANUDIN	1	UJUNG TINGGI	
43	EDIRAHMILUS	1	DIHIT	
44	HASNAWI	1	SITUFA JAYA	
45	AJIL MAKSAR	1	LAUKE	
46	SAIDAWATI	1	PUTRA JAYA	
47	FARISWADI	1	LUAN SORIP	
48	MUSAIMIN	1	LAMBAYA	
49	YUSI GUSMAWAN,S.Pd	1	LAKUBANG	
50	SARDIMAN	1	SEBBE	
51	HERFINA	1	LAURE'E	
52	MUSLIMAN	1	SUAK BARU	
53	HHELIANA NOVITA	1	KAMPUNG AIE	
54	TURSINA IMELDA	2		
55	YURLIMAS	3		
56	MASTONI	1	KUTA BARU	
57	JASMIDIN	1	LAMAYANG	
58	AHWLIMAN	1	LATITIK	
59	IRMAWADI	1	WEL-WEL	
60	LILI ARDIANI	1	WELANGKUM	
61	MIRNA ASDAYANTI, S.Pd.I	1	BUNGA	SALANG
62	IRHAMUDIN	1	NASREUHE	
63	ABRIADIN	1		
64	AINUL MARDIA	1	SUAK MANANG	
65	MAJLISUN ALIM	1	GANANG PUSAKO	
66	IRSADA HUSIN	1	KENANGAN JAYA	
67	ROTA NADI	1	LALLA BAHAGIA	
68	RIDWAN SUNARDI	1	TAMENG	
69	SAM SIRSAM	1	JAYA BARU	

NO	NAMA	DINANGKAT SABAGAI PETUGAS PEMUTAKHRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA		
		TPS	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
70	SAFRIADI	1	MEUNafa	SALANG
71	SUHARDANI	2		
72	SARDIANTO	1	TAMON JAYA	
73	ALI MASHURI	1	KARYA BAKTI	
74	JONAN IBRAHIM	1	PADANG UNOI	
75	RUSDIN BAHAR	1	MUTIARA	
76	IGUS MUKHRISAL	1	PANTON LAWEH	
77	ASRIKAT	1	ALONG	
78	ADDIN RAHMAN	1	UJUNG SALANG	
79	NASRU	1	SENEUBUK	TEUPAH SELATAN
80	TITO RAFIKA YUNI	1	SUAK LAMATAN	
81	JENDRITA	1	ALUS-ALUS	
82	MASRUL	1	BATU RALANG	
83	MASRURI	1	ULUL MAYANG	
84	ARDIAN AGUS	1	KEBUN BARU	
85	YENRISAL	1	BADEGONG	
86	MERI HARSONO	1	TRANS BARU	
87	DARUSMAN	1	TRANS JERGE	
88	EDI SAFWAN	1	TRANS MARANTI	
89	JULIADIN	1	LATIUNG	
90	SYAHRIANSYAH	1	PASIR TINGGI	
91	MARDIA ARFA	1	LABUHAN JAYA	
92	RITA ARISANTI	1	LABUHAN BAJAU	
93	FURKANUDINI	1	LABUHAN BAKTI	
94	SYAHRUL AMIN. Zd	2		
95	ENDA PURNAMASARI	1	BLANG SEBEL	
96	ASRINA	1	ANA'AO	
97	SUBIL AMIN	1	LATALING	
98	AHWALI	1	PULAU BENGKALAK	
99	MOHD. AMRI	1	LAYABAUNG	SIMEULUE BARAT
100	AZHAR	2		
101	SULIANSYAH PUTRA	1	SEMBILAN	
102	JUARDIN	2		
103	JAINUL AMIN	1	SINAR BAHAGIA	
104	ZULRADMI	1	SIGULAI	
105	SAHRI AMIN	2		
106	ARMILA	1	LAMAMEK	
107	SUARLI	1	BATU RAGI	

NO	NAMA	DINANGKAT SABAGAI PETUGAS PEMUTAKHRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA		
		TPS	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
108	AJIMUL YASLAN, S.Pd	1	MALASIN	SIMEULUE BARAT
109	YESLI KARDI. AMd	2		
110	DAKYUL FITRA, S.Pd	1	BABUL MAKMUR	
111	MARMIDIN	1	AMABAAN	
112	TARMIN	2		
113	AULIA AMIN	1	MITEUM	
114	ADI SUHERMAN	2		
115	MULIA AMIN	1	LHOK BIKHAO	
116	AHSAN AMIN	1	UJUNG HARAPAN	
117	KHAIRUSSALIM, MK	1	SANGGIRAN	
118	ALI AMIN	1	LHOK MAKMUR	
119	ALI MASDIAN	2		
120	AHMADI TETE	1	MUARA AMAN	TELUK DALAM
121	KHIRIL AMRI	1	BABUSSAKAM	
122	BOBI HENDRA	1	GUNUNG PUTIH	
123	AGUS HENDRA	1	LUGU SEKBAHAK	
124	SUPRIANTO	1	KUALA BAKTI	
125	SAHRONI	1	BULU HADEK	
126	AMIRUDIN	1	SAMBAY	
127	JUHARI SUL AFNAN	1	LUAN BALU	
128	HENDRAWA	2		
129	ARIANTO	1	TANJUNG RAYA	
130	FIRDAUS	1	KUALA BARU	
131	ERLIANA	1	SITAL	TEUPAH BARAT
132	ADRIAN SANDRA	1	LEUBANG	
133	JAYA KATUANG	2		
134	EDISON	1	LEUBANG HULU	
135	RISKI HAWALIA	1	AWE SEUBAL	
136	RUSMAN	1	LANTIK	
137	ABU SAIF	1	AWE KECIL	
138	NONONG SARI	1	SALUR	
139	INDRA BUDI, SPd.I	1	SALUR LASENGALU	
140	NOPAN MORIS	1	SALUR LATUN	
141	ABDUL HALID	1	NANCALA	
142	MUHAMMAD SOLEH, S.Sos.I	1	MAUDIL	
143	ZULFADLIS	1	INOR	
144	PELITA SRI HARTIKA	1	NAIBOS	
145	ACHIRIZAL	1	LAAYON	
146	WISNAWIDIA	1	ANGKEO	
147	RIAN HIDAYAH	1	BUNON	
148	SONITA	1	SILENGAS	
149	HERMAWI	1	PULAU TEUPAH	

NO	NAMA	DINANGKAT SABAGAI PETUGAS PEMUTAKHRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA		
		TPS	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
150	MUHMAMMAD HASIMI	1	LAFKHA	ALAFAN
151	EDI IRAWAN	1	LHUKDALAM	
152	DONA IRAWAN	1	LANGI	
153	AISUHDI	1	SERAFON	
154	RUSLAN RAMLI	1	LAMEREM	
155	RAHMATIKA	1	LEWAK	
156	AIDIL SAHRI FITRIA	2		
157	EDI MARTONO	1	LUBUK BAIK	
158	IMBAR NUDIN	1	LHUKPAOH	
159	RIKI ARDINATA	1	UJUNG PADANG	SIMEULUE CUT
160	AHMAD JASANI	1	BORENGAN	
161	SAWALDI RAHMAT	1	LATAK AYAH	
162	MOSANDA TILOFA, S.Pd	1	KUTA PADANG	
163	RIDANIL	1	AMARABU	
164	NINIH SURIANTI	1	SIBULUH	
165	MARJAN KAMAL, S.Pd	1	KUTA INANG	
166	LIELI SUMANTI	1	BUBUHAN	
167	SUARDI	1	SITUBUK	TEUPAH TENGAH
168	DATURMAN	1	BATU-BATU	
169	AMRI TASAM	1	SUA-SUA	
170	ENIWAR	2		
171	AFNITA AMIN	1	LASIKIN	
172	FAHRIAL, A.Ma	2		
173	KASIM	1	MATANURUNG	
174	SALMIN	1	KAHAD	
175	ILFAN SAGITA, A.Md.Kep	1	BUSUNG INDAH	
176	ASMIDARWATI, S.Pd	1	LANTING	
177	JAMAAN	1	SIMPANG ABAIL	
178	JASMARI	1	ABAIL	
179	IRWANDI	1	LABUAH	
180	SURIANA	1	NANCAWA	

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ali Judin